



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 238 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU NAMPAR KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Nampar Nomor 01/PPS. BTNMPR /I/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Batu Nampar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Batu

Nampar Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota
Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARADI DESA BATU NAMPAR KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Batu Nampar
pada tanggal 25 Januari 2014

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATU NAMPAR,



MUHAMAD SUBLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 238 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BATU NAMPAR KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU NAMPAR KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

TPS 01

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AYU LESTARI	P
2	BAIQ CAHAYA INTAN LESTARI	P
3	LALU DEDI SUKARDI	L
4	LALU IRWAN TOHRI	L
5	M ANIK WAHYU APRIANDI	L
6	M MAS'UD NW	L
7	TARI NURMAYANA	P

TPS 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEWI HANDAYANI	P
2	M MUKHTAR KUSUMA	L
3	MUHAMAD ZULPADLI	L
4	MUSTIANA	P
5	SILATURRAHMI	P
6	SYAMSUL RIJAL	L
7	TITIN HADIYAWATI	P

TPS 03

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HENDRI	L
2	RAHMAT GILANG SAPUTRA	L
3	SANTIKA	P
4	SATRIA PUJA MADANGKARA	L
5	SOPIANI	P
6	SUDIRMAN	L
7	YUNIATI	P

TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEDI SATRIAWAN	L
2	ELA YANTI	P

3	JUMADI	L
4	MUHAMAD SAP'I	L
5	NIRWAN SANJAYA	L
6	SUHARNI	P
7	SUHIRMAN	L

TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD MUSTAPA BAWANI	L
2	MD. SRIKANDIL	L
3	MUHAMMAD RIFAI	L
4	SAHMUR	L
5	SATRIADI	L
6	SUKANDAR	L
7	ZULYANI	L

TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BURHADI	L
2	EVA YULIANA	P
3	IDIR ALAIHISSALAM	L
4	M SADIR	L
5	ROHMA NUR IZZATI	P
6	SRI NURYANTI	P
7	YUDI ARTOSA	L

TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAMIDAH	P
2	JAMILUDIN	L
3	RAHMAN	L
4	SAPARUDIN	L
5	SRI SULASTRI DEWI	P
6	SURIATI	P
7	ZULPAN MAKMUN	L

TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ INDRA SARMILA	P
2	BURHANUDDIN	L
3	JONI ISKANDAR	L
4	JUNAIIDI	L
5	ROY HARIANTO	L
6	YULIANA AFTIKA	P
7	ZAIDUN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATU NAMPAR,

The image shows a blue circular official stamp on the left and a handwritten signature in black ink on the right. The stamp contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top, "PPS" in the center, "DESA BATU NAMPAR" below it, and "KECAMATAN JERONG" at the bottom. The signature is a cursive script that overlaps the right side of the stamp.

MUHAMAD SUBLI